



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 354 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan penyusunan standar satuan harga dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standardisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Pengarah bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Tim Teknis bertugas mengolah data yang akan digunakan untuk penyusunan Buku Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 6 Aug 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul.
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 354 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 STANDARDISASI HARGA BARANG DAN
 JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. Tim Pengarah

| No. | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas |
|-----|-------------------|--|
| 1. | Pembina | Bupati Bantul |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul |
| 3. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul |
| 4. | Ketua | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul |
| 5. | Sekretaris | Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul |
| 6. | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul |

B. Tim Teknis

| No. | Jabatan Dalam Tim | Jabatan Dalam Dinas | Nama |
|-----|-------------------|--|---|
| 1. | Ketua | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | Sri Mulyani SS, M.Acc Sigit Nugroho, SPt, ME Suprpto, ST Suhada Nanang Kusworo, ST, MKM Muriyanto, SE, MA Arum Bidayati, SIP, MPA 1. Siti Zuchainah, SE, MPA 2. Muh. Latif, S.IP, MPA 3. Ita Yuanita Dimyati, SE 4. Riza Noor Aini, SE, MAcc 5. Dian Setiyo Pambudi, SE 6. Juwandi 7. Suraji |
| 2. | Sekretaris | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | |
| 3. | Anggota | 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | |
| | | 2. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul | |
| | | 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul | |
| | | 4. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul | |
| | | 5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul | |
| | | 6. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul | |
| | | 7. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul | |
| | | 8. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul | |

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
| | | | 8. Yuni Miyarti |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 9. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul | Arief Wintolo |
| | | 10. Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul | Siti Cholifah, S.IP |
| | | 11. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul | Sutrisno |
| | | 12. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul | Ike Kustini Rahayu, SH |

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO